



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Keluarga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pusat Data dan Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah Pusat Data dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
7. Klasifikasi adalah proses pemilahan data dengan melihat pada kondisi sosial ekonomi individu dan keluarga dengan disesuaikan dengan tingkat kerentanan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdatin.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusdatin merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pengelolaan data dan sistem informasi keluarga.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala Pusdatin yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusdatin mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data individu dan keluarga serta pengelolaan sistem informasi individu dan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdatin menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin ;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdatin sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan klasifikasi data individu dan keluarga;
 - e. pelaksanaan pemutakhiran data individu dan keluarga;
 - f. pengelolaan sistem informasi data individu dan keluarga;
 - g. pengolahan, penyiapan dan penyajian data individu dan keluarga;
 - h. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan data individu dan keluarga;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan data individu dan keluarga;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatin;
 - k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdatin;
 - l. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdatin;
 - m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusdatin;
 - n. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdatin;
 - o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdatin;

- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pusdatin terdiri dari :
 - a. Kepala Pusdatin;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - d. Satuan Pelaksana Layanan Data;
 - e. Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusdatin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusdatin

Pasal 6

Kepala Pusdatin mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdatin.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusdatin sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. mengoordinasikan penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdatin;
 - g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatin;
 - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdatin;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdatin;
 - k. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdatin;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusdatin ;
 - m. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdatin;
 - n. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Pusdatin;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusdatin; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, pemeringkatan, klasifikasi dan pemutakhiran data individu dan keluarga.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin.
- (5) Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi, klasifikasi dan pemutakhiran data individu dan keluarga;
 - d. menyusun instrument pendataan individu dan keluarga;
 - e. melaksanakan pengoordinasian pendataan individu dan keluarga;
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data individu dan keluarga;
 - g. melaksanakan klasifikasi data individu dan keluarga;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data individu dan keluarga;
 - i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi, klasifikasi dan pemutakhiran data individu dan keluarga;
 - j. melayani, memproses dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;

- k. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pendataan, verifikasi dan validasi, klasifikasi dan pemutakhiran data keluarga; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Layanan Data

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Layanan Data merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan penyiapan dan penyajian data individu dan keluarga.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin.
- (5) Satuan Pelaksana Layanan Data mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusdatin sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyajikan dan mempublikasikan data individu dan keluarga;
 - e. mengolah, menyiapkan dan mendistribusikan data individu dan keluarga untuk penetapan sasaran dan program PD/UKPD;
 - f. mengoordinasikan pemanfaatan data individu dan keluarga untuk penetapan sasaran dan program PD/UKPD;
 - g. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pelaksanaan penyiapan dan penyajian data individu dan keluarga;

- h. monitoring dan evaluasi penggunaan data individu dan keluarga dalam program PD/UKPD; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Layanan Data.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi individu dan keluarga.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusdatin sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyusun rancang bangun sistem informasi data individu dan keluarga;
 - e. membangun, mengelola dan mengembangkan sistem informasi data individu dan keluarga;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD yang bertanggung-jawab di bidang komunikasi, informatika dan statistik dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi data individu dan keluarga;
 - g. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan PD/UKPD, Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi data individu dan keluarga; dan

- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pusdatin dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusdatin.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdatin sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusdatin mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin.

Pasal 14

Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatin wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusdatin mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatin mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdatin, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdatin sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 62010


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2019
Tanggal 6 Maret 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN